

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pengertian tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolannya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena Lalu Lintas ada diakibatkan adanya kegiatan angkutan.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya adalah masalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak pernah berhenti dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya selalu ada kecelakaan lalu lintas, mulai dari kecelakaan yang menimbulkan

¹ Penjelasan mengenai UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

korban luka-luka ringan hingga kecelakaan besar yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas tersebut terbukti dari indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Keadaan seperti ini merupakan salah satu perwujudan dari berkembangnya teknologi modern sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam kegiatannya masing-masing, seperti menggunakan motor atau pun mobil. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.² Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.³

Lalu lintas di jalan terdiri dari pemakai-pemakai jalan ; orang jalan kaki, penunggang sepeda, penunggang kuda, pengemudi becak, delman,

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359 ayat 1.

sado, andong, gerobak, pengguna sepeda motor; pengemudi mobil, traktor, truk, dan sebagainya.⁴ Kesemrawutan lalu lintas kendaraan sering juga membuat masyarakat menanggung resiko. Sibuknya Kepolisian Negara sebagai instansi yang pertama-tama untuk mengatur dan membatasi adanya korban lalu lintas jalan, dari tahun ke tahun sesudah akhir perang dunia kedua ini sampai saat ini, dapat dibayangkan oleh masyarakat pemakai jalan khususnya.⁵

Pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁶ Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman.⁷ Selanjutnya Pasal 107, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di siang hari.⁸ Salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi adalah kecelakaan tabrak lari. Kasus tabrak lari merupakan varian dari kasus kecelakaan lalu lintas, yang berarti dimana adanya kecelakaan yang menimbulkan korban dan pelaku melarikan diri. Kasus tabrak lari di Indonesia mungkin sangat banyak

⁴ M. Karjadi, 1956, *Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya*, Poleteia, Bogor, hlm. 20.

⁵ *Ibid.* hlm. 2.

⁶ Toto Suprpto, Keprihatinan *Etika Berlalu Lintas*, dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 19 September 2011, hlm. 7.

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

⁸ *Ibid.* Pasal 107 ayat 1 dan 2.

terjadi namun kurangnya *expose* dari media membuat kasus ini seakan tenggelam diantara kasus-kasus yang *sexy* lainnya misalnya korupsi.⁹

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak bertanggung jawab dengan membiarkan si korban terkapar di jalan tanpa menghentikan kendaraannya, hal ini disebut dengan kecelakaan tabrak lari. Definisi tabrak lari adalah peristiwa tabrakan, yg menabrak (pelaku) pergi meninggalkan korbannya.¹⁰ Mengenai pengertian korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹ Korban mempunyai arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Akibat penimbunan korban dikarenakan sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹² Sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan

⁹ <https://herdianadhikurniawan.wordpress.com/2014/04/05/korban-tabrak-lari-didalam-perspektif-viktimologi>, 05 Maret 2014

¹⁰ <http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>. 06 Maret 2015

¹¹ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6 - 7

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹³ *Crime Dictionary* memberikan definisi korban sebagai berikut, *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another.*¹⁴

Adapun hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:¹⁵

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

¹³ Arif Gosita, *opcit*, hlm.65.

¹⁴ Soeharto, 2007, *Perlindungan hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

¹⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶ Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Menurut Arif Gosita, hak korban mencakup mendapat ganti kerugian atau penderitaannya, mendapatkan kompensasi, mendapat pembinaan dan rehabilitasi, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan, mendapat bantuan dan menjadi saksi, mempergunakan upaya hukum.¹⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian hukum yang berjudul **Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tabrak Lari.**

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hlm 55

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?
2. Hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?

C. Tujuan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat atau korban yang mengalami masalah yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang berhubungan dengan kejadian tabrak lari sehingga tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi masyarakat:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk melatih penulis untuk berpikir dan menyalurkan buah pemikirannya secara ilmiah melalui tulisan, serta mendapat

pengetahuan dan wawasan selain dari yang telah dia ajarkan di dapatkan dikelas mengenai penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan juga bagaimana penegakan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya korban tabrak lari, bagaimana ganti kerugian yang di dapat oleh korban tabrak lari, dan apa saja hak-hak yang diperolehnya. Selain itu, agar si penulis bisa menyelesaikan syarat pendidikannya dengan mendapatkan gelar sarjana melalui penyelesaian penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan terhadap ilmu hukum khususnya di bidang lalu lintas, dan pembaca dapat memahami lebih cermat dan jelas mengenai lalu lintas dan perlindungan hukum bagi korban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Bagi masyarakat luas

Untuk memberikan informasi dan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai lalu lintas, khususnya ketika terjadi masalah saat berkendara, yang sering kali masyarakat buta akan pemahaman hukum mengenai keadaan lalu lintas dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas.

4. Bagi pemerintah dan kepolisian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan kepolisian guna sebagai bahan referensi untuk menjadikan dasar tentang pentingnya terbentuk suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang korban tabrak lari dan mengatur tentang kecelakaan lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari** merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain, atau pun menduplikasikan hasil karya orang lain. Jika tulisan ini terbukti merupakan hasil dari karya penulisan dan penelitian orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku, Namun ada beberapa skripsi yang hampir menyerupai dengan tulisan saya, yakni sebagai berikut:

1. a. Skripsi yang ditulis oleh: Pratomo Beritno / 070509703
- b. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Sleman)
- c. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?

- 2) Kendala apakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?

d. Kesimpulan:

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- (a) Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Melakukan koordinasi dengan Polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada korban.
- (b) Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan pertama. Polisi bertanggungjawab penuh merawat korban kecelakaan sampai bantuan dari medis datang ke lokasi kecelakaan.
- (c) Mengolah tempat kejadian perkara. Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan

informasi-informasi yang dibutuhkan. Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli. Mengumpulkan serpihan-serpihan barang akibat dari kecelakaan. Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari posisi kendaraan pada saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi (police line). Dengan informasi yang di kumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian yang pasti dan tepat di dalam peradilan.

(d) Mengamankan barang bukti. Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat diketahui dari bukti-bukti yang ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada, polisi membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

(e) Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 dan 360 KUHP dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

(f) Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi.

2) Perlu diadakan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas,

upaya penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas ini masyarakat diharapkan sadar dan patuh hukum.

2. a. Skripsi yang di tulis oleh : Tri Adhi Suryanto / 090510163.
- b. Judul : Kajian Tentang Kualifikasi Antara Korban Dan Pelaku Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.
- c. Rumusan Masalah :
Apakah kriteria yang dipakai oleh polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
- d. Kesimpulan :
Kriteria yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas yaitu adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam berlalu-lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adanya unsur kelalaian dan / atau kealpaan, sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, yaitu berupa orang lain mengalami luka-luka atau orang lain meninggal dunia

sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

3. a. Skripsi yang ditulis oleh : Angela Novita / 050509194
- b. Judul: Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
 - 2) Apa saja kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
 - 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- d. Kesimpulan :
 - 1) Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 terutama di atur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) massal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Selain itu, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu-lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, juga personil polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan belum cukup memadai.

3) Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan barat, Polisi lalu lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap

peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, melakukan survey sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan yang perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati semua pemakai jalan, dan lainnya.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.¹⁸
2. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan / atau tanpa

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 24 Maret 2015

¹⁹ Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm 108

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.²⁰

4. Tabrak Lari adalah peristiwa tabrakan, yg menabrak pergi meninggalkan korbannya.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peundang-undangan

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data sekunder, dalam penelitian ini berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder..

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Butir 24.

²¹ <http://www.deskripsi.com/t/tabrak-lari>, 24 Maret 2015

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap atau mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman dan Polsek Depok Barat Kabupaten Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Bapak Yugi Bayu Hendarto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas, Ibu Nunik dan Bapak Sugiono Gigih dari Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Unit Laka) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman, sedangkan data sekunder diperoleh

dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi, daftar pustaka

BAB II : KAJIAN TENTANG TABRAK LARI DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari, tugas dan kewenangan kepolisian menurut undang-undang, dan tindakan dan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

